

*Ag/Kemend. H. / Skrin J. J. J.*  
*23/2*  
*1108/5/03*  
*24-2-1953*

*232*

(APAS) K U T I P A N dari daftar keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara.

No. 191/U.P./1953.-

Medan, 16 FEBRUARI 1953.-

Lampiran : 1.

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan jabatan pegawai jang namanja tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini perlu dipekerdjakan untuk sementara waktu (didetasir) pada kantor Kabupaten Simelungun di Pematang Siantar untuk selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1-4-1953;

Berkehendak akan menetapkan hal termaksud;

Mengingat akan Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1950 tentang peraturan perdjalananan dinas pegawai Negeri Sipil;

Mengingat pula akan Undang2 Darurat 1950 No.25 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri dan surat keputusan Menteri Dalam Negeri bertanggal 30 Oktober 1950 No.3/1950-U.P. 40/6/4 jo.tanggal 24-7-1951 No.U.P.33/5/7 dan terakhir tanggal 7 Mei 1952 No.U.P.39/1/38;

M E N U T U S K A N :

Menetapkan, bahwa pegawai jang namanja tersebut pada daftar lampiran surat-keputusan ini, terhitung mulai tanggal: ----- 1 APRIL 1953 ----- dipekerdjakan untuk sementara waktu (didetasir) pada kantor Kabupaten Simelungun di Pematang Siantar, untuk waktu 1 (satu) bulan lamanja.-

Salinan surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Menteri Urusan Pegawai di Djakarta,
4. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai di Kementerian Keuangan di Djakarta,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
6. Djawatan Perdjalananan Negeri di Djakarta/Medan,
7. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,
8. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan (2),
9. Residen Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
10. para Bupati/Kepala Daerah Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara dan

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-



Sesuai dengan keputusan tersebut,  
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,



(APAS)

K U T I P A N dari daftar keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara.

No. 191/U.P./1953.-

Medan, 16 FEBRUARI 1953.-

Lampiran : 1.

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan jabatan pegawai jang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini perlu dipekerjakan untuk sementara waktu (didetasir) pada kantor Kabupaten Simelungun di Pematang Siantar untuk selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1-4-1953;

Berkohendak akan menetapkan hal termaksud;

Mengingat akan Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1950 tentang peraturan perdjalananan dinas pegawai Negeri Sipil;

Mengingat pula akan Undang2 Darurat 1950 No.25 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri dan surat keputusan Menteri Dalam Negeri bertanggal 30 Oktober 1950 No.3/1950-U.P. 40/6/4 jo.tanggal 24-7-1951 No.U.P.33/5/7 dan terakhir tanggal 7 Mei 1952 No.U.P.39/1/38;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, bahwa pegawai jang namanya tersebut pada daftar lampiran surat-keputusan ini, terhitung mulai tanggal: ----- 1 APRIL 1953 ----- dipekerjakan untuk sementara waktu (didetasir) pada kantor Kabupaten Simelungun di Pematang Siantar, untuk waktu 1 (satu) bulan lamanya.-

Salinan surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Menteri Urusan Pegawai di Djakarta,
4. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai di Kementerian Keuangan di Djakarta,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
6. Djawatan Perdjalananan Negeri di Djakarta/Medan,
7. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,
8. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan (2),
9. Residen Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
10. para Bupati/Kepala Daerah Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara dan

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-



Sesuai dengan keputusan tersebut,  
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,

Chr. Lumban - Gaol